

ABSTRAK

Materi pokok penelitian Upaya Pengembang Atas Penolakan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Di Kabupaten Sidoarjo, dengan rumusan masalah Dasar pengelolaan dan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kabupaten sidoarjo dan Bagaimana upaya hukum jika Pemerintah Daerah menolak untuk menerima serah terima prasarana, sarana dan utilitas terhadap perumahan dan permukiman. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Prosedur penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang perumahan bahwa penyerahan oleh pengembang perumahan didasarkan atas UU No. 1 Tahun 2011, PMDN No. 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 16 tahun 2017. Maksud dilakukannya penyerahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Diserhkannya fasum dan fasos dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, maka biaya pemeliharaan dan pengelolaan fasum dan fasos beralih kepada pemerintah daerah setempat yang menerima penyerahan dan pengelolaan fasum dan fasos. Upaya hukum jika Pemerintah Daerah menolak untuk menerima serah terima prasarana, sarana dan utilitas terhadap perumahan dan permukiman, bahwa jika pengembang menolak penyerahan fasum dan fasos tanpa suatu alasan yang jelas, maka akibat hukum pemerintah kabupaten menolak penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dapat digugat ke PTUN atas dasar telah melakukan tindakan melanggar asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 UUPUN

Kata Kunci: Pengembang, Sarana dan Prasarana, Kabupaten Sidoarjo.

ABSTRACT

Main research material Developers' Efforts to Refuse the Delivery of Infrastructure, Facilities and Utilities in Sidoarjo Regency, with the formulation of the basic problems of management and delivery of public facilities and social facilities in Sidoarjo Regency and what legal remedies if the Local Government refuses to accept the handover of infrastructure, facilities and utilities to housing and settlement. The following conclusions are drawn: Procedure for the surrender of infrastructure, facilities and utilities by housing developers that surrender by housing developers is based on Law No. 1 of 2011, PMDN No. 9 of 2009 and Regional Regulation No. 16 of 2017. The purpose of the handover is to ensure the sustainability of the maintenance and management of infrastructure, facilities and utilities in the housing and settlement environment. Submission of social facilities and social facilities from the housing developer to the local government, the cost of maintaining and managing social facilities and social facilities is transferred to the local regional government that receives the submission and management of social and public facilities. Legal remedies if the Regional Government refuses to accept the handover of infrastructure, facilities and utilities to housing and settlements, that if the developer refuses the surrender of public facilities and social facilities without a clear reason, the legal consequences of the district government refusing the surrender of infrastructure, facilities and utilities can be sued to PTUN on the basis of having committed an action that violates the general principles of good governance as referred to in article 53 of the Company Law

Keywords: Developer, Facilities and Infrastructure, Sidoarjo Regency.